

**PERAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM MENINGKATKAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Wulandari¹, Melvin Dhiva Ananda², Ulfha Aziza³, Aulia Ramada⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹wulandari@unib.ac.id, ²melvindhivaananda@gmail.com

Abstract

Mining areas in Indonesia often face significant social, economic and environmental impacts due to the exploitation of natural resources. Local people are often involved in conflicts with mining companies, and economic inequality and environmental damage are the main problems that need attention. Corporate Social Responsibility (CSR) becomes an important mechanism in reducing this negative impact and improving the welfare of the surrounding community. Although there have been regulations governing the implementation of CSR in the mining sector, such as Government Regulation No. 23 of 2010 and other related laws, the implementation of CSR is often not optimal. This study aims to analyze the factors that cause the uncertainty of the implementation of CSR and find solutions to increase their effectiveness. The research method used is normative legal research using an approach with literature studies in mining companies. It was found that weak supervision and lack of clear technical guidelines are the main factors that hamper the implementation of CSR. Therefore, this research recommends improvements in terms of supervision, strict law enforcement, as well as the preparation of clearer technical guidelines so that mining companies can run CSR more effectively and have a positive impact on the community and the surrounding environment.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Mining, Government Regulation No. 23 of 2010*

Abstrak

Wilayah pertambangan di Indonesia sering menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat lokal sering terlibat dalam konflik dengan perusahaan tambang, dan ketimpangan ekonomi serta kerusakan lingkungan menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi mekanisme yang penting dalam mengurangi dampak negatif ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pelaksanaan CSR dalam sektor pertambangan, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang terkait lainnya, implementasi CSR sering kali tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan CSR serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan dengan studi literatur pada perusahaan tambang. Ditemukan bahwa pengawasan yang lemah dan kurangnya pedoman teknis yang jelas menjadi faktor utama yang menghambat implementasi CSR. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam hal pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas agar perusahaan tambang dapat menjalankan CSR secara lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010

A. PENDAHULUAN

Wilayah pertambangan sering kali menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Fenomena ini mencakup perubahan sosial seperti konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, serta dampak ekonomi berupa ketimpangan distribusi hasil ekonomi. Selain itu, kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Kondisi ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai mekanisme untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar.¹

Implementasi CSR dalam sektor pertambangan memiliki dasar normatif yang kuat di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara eksplisit mewajibkan perusahaan tambang untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini juga didukung oleh Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan wajib melaksanakan CSR. Sementara itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban perusahaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah operasinya.²

¹ Abdullah BD Igo et al., "Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Ekonomi Masyarakat," *jopspe uho* 8, no. 3 (2023): 404-416.

² Jhon Nasyaroeka, "Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan," *Jurnal GEMA* V (2013): 71-82.

Namun, meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang sering kali masih diabaikan. Beberapa perusahaan hanya menjalankan CSR sebagai formalitas, tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan konflik sosial atau mitigasi dampak lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 untuk memastikan CSR dilakukan secara optimal.³

Berdasarkan latar belakang ini, artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dalam meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan tambang. Dengan mengkaji implementasi dan dampak regulasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran CSR dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan di wilayah pertambangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tambang belum optimal meskipun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dapat meningkatkan efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan tambang dalam menghadapi konflik sosial dan lingkungan?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam sektor pertambangan. Metode ini digunakan untuk mengkaji keberlakuan, penerapan, dan efektivitas norma-norma hukum tersebut dalam mendukung pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif ini mencakup penelusuran terhadap bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan analisis dari para pakar hukum juga akan digunakan untuk memperkaya pembahasan.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma hukum terkait CSR di sektor pertambangan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

³ Wahyuddin Bakri et al., "Pertambangan Kawasan Karts dan Kondisi Sosial Masyarakat," *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* 3 (2023): 139–150.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2017).

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan tanggung jawab sosial perusahaan di sektor pertambangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks perundang-undangan yang mendukung pemahaman konsep hukum dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyebab Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tambang Belum Optimal

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, khususnya Pasal 108, merupakan regulasi yang mengatur tentang kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, Pasal 108 yang berbunyi: "Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomis, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial ini termasuk dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.⁵

Secara lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 berfungsi sebagai turunan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang lebih luas mengenai kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan tanggung jawab sosial, yang juga mencakup perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 108 PP No. 23 Tahun 2010 menegaskan bahwa perusahaan tambang harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengimplementasikan program CSR yang berkelanjutan.

⁵ Nur Fadilah dan Tamsil, "Penerapan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang)," *Jurnal Novum* 05, no. 03 (2018): 103–110.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR. asal 74, yang menyebutkan, "Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan usaha pertambangan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat." UU tersebut mengharuskan setiap perusahaan yang beroperasi dengan dampak signifikan terhadap lingkungan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial. Kewajiban ini bersifat wajib, yang berarti bahwa perusahaan tidak bisa mengabaikan perannya dalam menciptakan keberlanjutan sosial dan lingkungan.⁶

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur agar perusahaan tambang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Dalam konteks pertambangan, perusahaan wajib mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan.

Namun, meskipun regulasi terkait CSR sudah jelas, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan tambang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah. Banyak perusahaan tambang yang hanya memenuhi kewajiban sosial mereka secara minimal dan tidak menjadikan CSR sebagai bagian dari inti kegiatan operasional mereka. Ketidaksiuaian antara regulasi yang ada dengan praktik lapangan menjadi masalah utama yang menghambat optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, meskipun terdapat kewajiban hukum yang jelas, banyak perusahaan tidak memiliki pedoman teknis yang konkret mengenai implementasi CSR. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penerapan CSR di lapangan, dan seringkali tidak ada standar yang jelas mengenai bagaimana perusahaan harus mengalokasikan dana dan melaksanakan program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Peraturan yang ada juga masih belum memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terhadap kewajiban CSR. Dalam banyak kasus, meskipun perusahaan gagal melaksanakan tanggung jawab sosial mereka, sanksi yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya, yang perlu menjadi perhatian serius agar CSR dalam sektor pertambangan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.⁷

⁶ Nufaris Elisa dan Rahmadany Rahmadany, "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (Csr) Menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 89–99.

⁷ Michael Gerarrldino Yahya dan Yunita Reykasari, "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Coorporate Social Responsibility," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kewajiban sosial perusahaan, meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Beberapa penyebab utama yang perlu dianalisis lebih lanjut antara lain, Pertama Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan CSR menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan program CSR di perusahaan tambang. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR, kurangnya pengawasan dari pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga pengawas, membuat banyak perusahaan tambang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial secara maksimal. Pengawasan yang kurang tegas mengakibatkan banyak perusahaan hanya memenuhi kewajiban sosial mereka dengan cara yang tidak signifikan, atau bahkan tidak melaksanakan program CSR sama sekali.⁸

Berdasarkan analisis hukum, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur CSR tidak selalu diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini sering kali berujung pada pelaksanaan CSR yang hanya bersifat formalitas tanpa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekitar. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran CSR juga menambah masalah ini. Kurangnya sanksi yang tegas atau bahkan tidak ada sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kewajiban CSR membuat banyak perusahaan merasa tidak terdorong untuk menjalankan CSR secara optimal.

Kedua, Ketidadaan Pedoman Teknis yang Jelas, Selain masalah pengawasan, ketidadaan pedoman teknis yang jelas bagi perusahaan dalam menerapkan CSR juga menjadi penyebab lainnya. Meskipun ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, banyak perusahaan yang tidak memiliki panduan yang cukup jelas mengenai bagaimana cara terbaik untuk menjalankan tanggung jawab sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam penerapan CSR di lapangan, di mana setiap perusahaan tambang dapat melaksanakan CSR dengan cara yang berbeda-beda, bahkan dengan standar yang sangat rendah. Pedoman teknis yang lebih rinci tentang implementasi CSR di sektor pertambangan seharusnya bisa membantu perusahaan untuk merancang program yang lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tanpa pedoman yang jelas, banyak perusahaan yang menganggap CSR sebagai kegiatan yang hanya menambah beban biaya dan bukan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara serius.⁹

Meskipun Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 mengatur kewajiban CSR perusahaan tambang, berbagai faktor penghambat masih menyebabkan pelaksanaan CSR menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program CSR, diperlukan perbaikan dalam aspek pengawasan, pedoman teknis yang jelas, dan pengelolaan konflik kepentingan antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

⁸ Hidayat Syarif & Husni, "Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Di Lingkungan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 6, no. 3 (2022): 243–250, <http://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/22854%0Ahttps://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/download/22854/10691>.

⁹ La Ode Muhammad Elwan et al., "Kebijakan Corporate Social Responsibility (Csr) Pertambangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)," *Journal Publicuho* 1, no. 1 (2018): 16.

2. Strategi Penerapan PP No. 23 Tahun 2010 untuk Meningkatkan Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu rekomendasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 telah mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR, implementasi yang efektif masih terkendala oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa perusahaan tambang yang tidak mematuhi kewajiban CSR dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang ada.¹⁰

Penting juga untuk membuat pedoman teknis yang jelas oleh pemerintah. Saat ini, banyak perusahaan tambang yang merasa kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program CSR karena tidak adanya panduan yang terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial yang baik. Oleh karena itu, pembuatan pedoman teknis yang dapat membantu perusahaan menjalankan CSR dengan lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan. Pedoman ini seharusnya mencakup aspek-aspek praktis seperti penentuan prioritas program, mekanisme pelaporan, serta cara-cara yang dapat diambil untuk memastikan bahwa CSR memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.¹¹

Selain itu, pengawasan berbasis masyarakat juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program CSR memberikan dampak positif dalam memastikan akuntabilitas perusahaan. Masyarakat yang langsung terdampak oleh kegiatan pertambangan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan dampak yang terjadi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, perusahaan tambang akan merasa lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks hukum, pengawasan berbasis masyarakat juga sejalan dengan prinsip keterbukaan yang diatur dalam berbagai undang-undang lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 undang-undang tersebut mengatur bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan wajib melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan secara transparan, dan masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengawasan implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan tambang.¹²

¹⁰ Ellitan, "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 19, no. 19 (2020): 19.

¹¹ Aldi Sofiandi, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7(2), no. 1 (2021): 1–20.

¹² Suhardiman Gumanti dan Bayu Dharmaraga Alkahi, "Corporate Social Responsibility (CSR): Membangun Sinergi Antara Masyarakat dan Lingkungan di Wilayah Tambang," *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih* 5, no. 2 (2021): 26–35, <http://www.jurnalfe.unpra.ac.id/index.php/stie/article/download/34/27>.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 terkait tanggung jawab sosial perusahaan tambang tidak berdiri sendiri dalam konteks hukum Indonesia, melainkan saling terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*). Salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, serta melakukan upaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan usahanya. Pasal 69 Undang-Undang ini dengan tegas mengatur bahwa perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib bertanggung jawab dalam hal perlindungan lingkungan hidup, yang dalam konteks ini, termasuk kewajiban melaksanakan CSR. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR oleh perusahaan pertambangan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.¹³

Selain itu, hubungan antara Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, juga sangat erat. Pasal ini mengatur bahwa setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan hidup wajib melaksanakan program CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Dengan kata lain, CSR bukan hanya suatu pilihan atau kegiatan sukarela bagi perusahaan, melainkan kewajiban yang telah diatur oleh hukum. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan kewajiban tersebut, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang optimal memiliki sejumlah implikasi positif, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam konteks sosial, implementasi CSR yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Kegiatan perusahaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur, dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar tambang. Hal ini juga berpotensi mengurangi ketimpangan sosial yang seringkali muncul akibat perbedaan ekonomi antara perusahaan dan masyarakat lokal yang kurang mampu.

Selain itu, CSR juga memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat setempat. Konflik-konflik tersebut sering kali timbul akibat ketimpangan ekonomi atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan, seperti kerusakan lingkungan atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Dengan adanya program CSR yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik.

¹³ Reza Fahlepy, "Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal de Jure* 14, no. 3 (2019): 1410–4520, <http://www.jurnalfe.unpra.ac.id/index.php/stie/article/download/34/27>.

Dalam aspek lingkungan, penerapan CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan juga memiliki implikasi positif yang signifikan. Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah pengurangan dampak lingkungan akibat kegiatan operasional pertambangan. Dengan melaksanakan program pengelolaan lingkungan yang baik, seperti rehabilitasi lahan bekas tambang dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, perusahaan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi kerusakan lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan perusahaan untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, implementasi CSR yang efektif tidak hanya memberi manfaat bagi perusahaan dalam hal citra positif dan kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, peran pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sangat diperlukan dalam memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam sektor pertambangan di Indonesia, meskipun sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dan berbagai undang-undang terkait lainnya, masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan yang tegas dari pemerintah, yang mengakibatkan banyak perusahaan hanya melaksanakan kewajiban CSR secara formalitas tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, ketiadaan pedoman teknis yang jelas mengenai pelaksanaan CSR membuat implementasi di lapangan bervariasi dan tidak terstandarisasi, sering kali dengan kualitas yang rendah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan dalam aspek pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pembuatan pedoman teknis yang jelas bagi perusahaan tambang. Penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang lebih kuat dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR dengan lebih serius. Selain itu, pengawasan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar tambang dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memastikan bahwa CSR memberikan manfaat nyata. Dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan CSR dapat lebih optimal, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar, serta mendukung keberlanjutan usaha pertambangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Wahyuddin, Suardi Laupe, Andi Muhammad, Ikbal Salam, Wahyuddin Bakri, Fakultas Ushuluddin, Iain Parepare, et al. "Pertambangan Kawasan Karts dan Kondisi Sosial Masyarakat." *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* 3 (2023): 139–150.
- Elisa, Nufaris, dan Rahmadany Rahmadany. "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (Csr) Menurut Undang -Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022)
- Ellitan. "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 19, no. 19 (2020)
- Fadilah, Nur, dan Tamsil. "Penerapan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang)." *Jurnal Novum* 05, no. 03 (2018)
- Fahlepy, Reza. "Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal de Jure* 14, no. 3 (2019)
- Gumanti, Suhardiman, dan Bayu Dharmaraga Alkahfi. "Corporate Social Responsibility (CSR): Membangun Sinergi Antara Masyarakat dan Lingkungan di Wilayah Tambang." *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih* 5, no. 2 (2021): 26–35.
<http://www.jurnalfe.unpra.ac.id/index.php/stie/article/view/34%0Ahttp://www.jurnalfe.unpra.ac.id/index.php/stie/article/download/34/27>.
- Igo, Abdullah BD, Murni Nia, Wahyu Muh Syata, Program Studi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jln HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, dan Kota Kendari. "Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Ekonomi Masyarakat." *jopspe uho* 8, no. 3 (2023)
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Muhammad Elwan, La Ode, Irfan Ido, La Ode Alwi, dan Hendrik Wanda P. "KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERTAMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)." *Journal Publicuho* 1, no. 1 (2018)
- Nasyaroeka, Jhon. "Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan." *Jurnal GEMA V* (2013)
- Sofiandi, Aldi. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7(2), no. 1 (2021)
- Syarif & Husni, Hidayat. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 6, no. 3 (2022)
- Yahya, Michael Gerarrldino, dan Yunita Reykasari. "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024):